

BAB IV

PENUTUP

A. Esimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 5 putusan Pengadilan terkait dengan penadahan hasil perkebunan yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap maka yang dapat penulis simpulkan sesuai masalah pokok yang penulis kaji adalah :

Terdapat beberapa alasan yang menjadi pertimbangan hakim sehingga terjadinya disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana Penadahan Hasil Perkebunan sebagai berikut

- a. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berbeda-beda
- b. Kualitas perbuatan terdakwa dalam setiap kasus berbeda-beda
- c. Independensi Hakim
- d. Adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan kepada setiap terdakwa

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian terhadap 5 (lima) putusan pengadilan mengenai tindak pidana penadahan hasil perkebunan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim

Hakim diharapkan tetap menjunjung tinggi independensi dalam memutus perkara, namun juga mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang. Dalam hal terdapat perbedaan kualitas perbuatan terdakwa, hakim perlu memberikan pertimbangan hukum

yang rinci dan transparan agar putusan yang dijatuhkan dapat dipahami serta meminimalisir persepsi disparitas yang tidak beralasan.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum secara keseluruhan, baik penyidik, jaksa, maupun hakim, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kesamaan persepsi dalam menangani perkara penadahan hasil perkebunan, sehingga proses penegakan hukum berjalan lebih efektif dan menghasilkan putusan yang adil.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih memahami bahwa penadahan hasil perkebunan merupakan tindak pidana yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, kesadaran hukum perlu ditingkatkan agar tidak terlibat dalam praktik penadahan, baik secara langsung maupun tidak langsung.